

DAFTAR PEMILIH  
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 187/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, serta untuk menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019, tanggal 9 April 2019, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Di Tingkat Kabupaten Jembrana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019, tanggal 9 April 2019,

perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga.

**Dalam keputusan ini diatur tentang :** Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Di Tingkat Kabupaten Jembrana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 .

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 April 2019